

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Era globalisasi saat ini, lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Perbankan yang berprinsip syariah, yang menolak adanya bunga sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ingin menyimpan dan menyalurkan dananya.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan syariah di Indonesia sendiri muncul pada tanggal 1 Mei 1992 yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), hingga saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga cukup menggembirakan. Perbankan syariah memasuki sepuluh tahun terakhir, pasca perubahan UU Perbankan yang ditandai dengan terbitnya UU No. 10/1998 tentang Perbankan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat itu tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) (Suryani: 2011).

Bank sebagai lembaga keuangan dengan usaha utamanya memberikan jasa di bidang perbankan, mempunyai kepentingan untuk menjaga dan menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat, sehingga masyarakat percaya bahwa danayang mereka simpan aman dan tidak disia-siakan. Dengan perkembangan perbankan syariah yang pesat dan ketatnya persaingan yang terlihat pada tabel 1.1, hendaknya bank perlu senantiasa meningkatkan kinerjanya, sehingga bank mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Tabel 1.1
Perkembangan Jenis Bank Syariah dan Jumlah Kantornya di Indonesia

Jenis Bank	Kode	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	Jun-14
Bank Umum Syariah	Jumlah Bank	6	11	11	11	11	11
	Jumlah Kantor	711	1215	1401	1745	1998	2139
Unit Usaha Syariah (UUS)	Jumlah Bank Konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23	23
	Jumlah Kantor	287	262	336	517	577	425
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163
	Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	429
Jumlah Kantor		1223	1763	2101	2663	2990	2993

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2014, Bank Indonesia

Perkembangan *muqabalah* perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari kinerja suatu bank. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Menurut Ponco (2008), Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan *Return on Asset* (ROA) pada industri perbankan. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

laba yang berasal dari aktivitas investasi (Mardiyanto, 2009: 196). Semakin tinggi ROA suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut. *Return on Equity* (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba dari para pemegang saham (Mardiyanto, 2009: 196).

Gambar 1.2
Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah



Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa tingkat profitabilitas berkembang secara fluktuasi setiap tahunnya. Tingkat profitabilitas selalu naik dari tahun 2009-2012, dan mengalami penurunan tahun 2013 menjadi 2,00%, kemudian turun lagi tahun 2014 menjadi 1,09%. Sedangkan untuk persentase ROE cukup tinggi terjadi tahun 2009 yaitu sebesar 26,09%, kemudian tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 17,58% dan tahun 2011 menjadi 15,73%, setelah itu meningkat lagi tahun 2012 menjadi 24,06% tetapi setelah itu turun kembali menjadi 17,24% di tahun 2013 dan menjadi 12,58% di tahun 2014. Meskipun

tingkat profitabilitas perbankan syariah yang lumayan tinggi, maka belum menjamin perbankan syariah tersebut sehat, efisien dan terbebas dari kerawanan.

Mengingat pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia, maka kinerja perbankan syariah perlu ditingkatkan agar bank tetap sehat dan efisien. Salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja suatu bank tersebut. Untuk memperoleh *muqabalah* yang maksimal, perbankan seharusnya dapat menempatkan dana secara proporsional sehingga dapat mencapai prinsip tujuan perbankan syariah. Penempatan dana yang tepat dapat mempengaruhi *muqabalah* pada bank syariah yang bersangkutan. Penempatan dana tersebut berupa: penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, serta pembiayaan pada usaha kecil dan menengah; dan non usaha kecil menengah, penyertaan, dan tagihan lainnya.

Penelitian yang dilakukan Afrianto, Wardani, Subaweh, & Hillery (2010) menyatakan bahwa penempatan pada Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap ROA. Dikarenakan penempatan pada Bank Indonesia bukan untuk mendapatkan penghasilan. Penempatan pada bank lain tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan penempatan pada bank lain tidak dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan tetapi sebagai optimasi manajemen dana. Investasi pada surat berharga berpengaruh negatif terhadap ROA. Alokasi investasi pada surat berharga adalah investasi yang dilakukan pada efek komersial antara lain: wesel ekspor, saham, obligasi, dan reksadana. Pembiayaan usaha kecil dan menengah tidak

berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan non usaha kecil dan menengah berpengaruh positif terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan Mokhammad Anwar (2010) menyatakan bahwa Variabel independen SBF (pembiayaan usaha kecil), OF (pembiayaan lain), dan IBP (penempatan antar bank) mempengaruhi variabel independen ROA (*Return On Assets*) dan NPL (*Non Performing Loan*).

Penelitian yang dilakukan Gemi Ruwanti (2011) variabel *quick ratio*, *investing policy ratio*, *banking ratio*, *asset to loan ratio*, *cash ratio* dan *loan deposit ratio* secara parsial mempengaruhi kinerja keuangan bank (ROA). Dari enam variabel independen, variabel *quick ratio* memiliki pengaruh yang dominan terhadap kinerja keuangan bank (ROA) bank-bank swasta *go-public* di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Masodah, Hidayah, & Andrianie (2012) menyatakan bahwa penempatan pada Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap *muqabalah* perbankan syariah di Indonesia; penempatan pada bank lain berpengaruh negatif terhadap *muqabalah* perbankan syariah; Investasi pada surat berharga berpengaruh negatif terhadap *muqabalah* perbankan syariah; pembiayaan usaha kecil dan menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap *muqabalah* perbankan syariah; pembiayaan non usaha kecil dan menengah berpengaruh positif terhadap *muqabalah* perbankan syariah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Messy Febriana (2013) menyatakan bahwa penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga secara bersama-sama (simultan) berpengaruh

signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank lain secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Investasi pada surat berharga menunjukkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Dari beberapa penelitian di atas terdapat hasil penelitian yang variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan ada penelitian yang tidak mempengaruhi. Karena terdapat *gap*, maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengambil judul: “**Analisis Pengaruh Alokasi Penempatan Dana terhadap *Muqabalah* (Profitabilitas) Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2006-2014**”. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya, yakni penelitian yang dilakukan oleh Masodah, Hidayah, & Andrianie pada tahun 2012.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki serta pembiayaan secara parsial berpengaruh terhadap *muqabalah* perbankan syariah di Indonesia tahun 2006-2014?
2. Apakah penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki serta pembiayaan secara simultan berpengaruh terhadap *muqabalah* perbankan syariah di Indonesia tahun 2006-2014?
3. Variabel penempatan dana manakah yang dominan dalam mempengaruhi *muqabalah* perbankan syariah di Indonesia tahun 2006-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar latar belakang, tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki serta pembiayaan secara parsial terhadap *muqabalah* perbankan syariah di Indonesia tahun 2006-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki serta pembiayaan secara simultan terhadap *muqabalah* perbankan syariah di Indonesia tahun 2006-2014.
3. Untuk mengetahui variabel penempatan danayang berpengaruh dominan terhadap *muqabalah* perbankan syariah di Indonesia tahun 2006-2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti
 - 1) Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.
 - 2) Menambah wawasan bagi penulis mengenai analisis pengaruh alokasi penempatan dana pada *muqabalah* perbankan syariah di indonesia tahun 2006-2014.

b. Bagi perbankan

Bank yang berkepentingan dapat mengetahui alokasi penempatan dana mereka, sehingga dapat menjadi acuan dalam *muqabalah* di masa yang akan datang.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk pengambilan keputusan dalam memilih bank yang baik.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian hanya dibatasi pada beberapa permasalahan yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan perbankan syariah yang mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2006-2014.
2. Penelitian ini menggunakan aktiva produktif sebagai optimalisasi *muqabalah*. Aktiva produktif yang digunakan adalah penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, dan pembiayaan, sedangkan penyertaan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, pendapatan yang masih akan diterima, biaya dibayar dimuka, tagihan dan kewajiban akseptasi tidak dibahas dalam penelitian ini.